

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

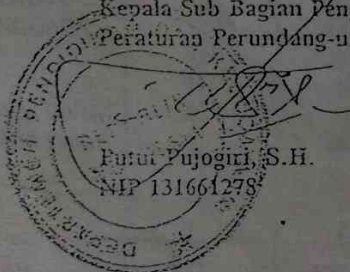
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Selinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



39. SLTP Negeri 6 Wiradesa	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan
40. SLTP Negeri 3 Sragi	Sragi	Kabupaten Pekalongan
41. SLTP Negeri 3 Kesesi	Kesesi	Kabupaten Pekalongan
42. SLTP Negeri 2 Karangreja	Karangreja	Kabupaten Purbalingga
43. SLTP Negeri 3 Ampelgading	Ampelgading	Kabupaten Pematang
44. SLTP Negeri 8 Pematang	Pematang	Kabupaten Pemalang
45. SLTP Negeri 4 Comai	Comai	Kabupaten Pemalang
46. SLTP Negeri 2 Sale	Sale	Kabupaten Rembang
47. SLTP Negeri 2 Bulu	Bulu	Kabupaten Rembang
48. SLTP Negeri 3 Lasem	Lasem	Kabupaten Rembang
49. SLTP Negeri 3 Kragan	Kragan	Kabupaten Rembang
50. SLTP Negeri 3 Tuntang	Tuntang	Kabupaten Semarang

27 TIMOR TIMUR

A. PEMBUKAAN

1. TK Negeri
Suai

Suai

Kabupaten Suai

11.1.1.4236.23.01.27.5110
11.1.1.4236.23.01.27.5120
11.1.1.4236.23.01.27.5150
11.1.1.4236.23.01.27.5210
11.1.1.4236.23.01.27.5220
11.1.1.4236.23.01.27.5230
11.1.1.4236.23.01.27.5250
11.1.1.4236.23.01.27.5350

2. SLTP Negeri 2
Dili

-

Dili Barat

Kota Administratif
Dili
Kabupaten Dili

11.1.1.4242.23.01.27.5110
11.1.1.4242.23.01.27.5120
11.1.1.4242.23.01.27.5150
11.1.1.4242.23.01.27.5210

3. SLTP Negeri 2
Lospalos

-

Lospalos

Kabupaten Lautem

11.1.1.4242.23.01.27.5220
11.1.1.4242.23.01.27.5230
11.1.1.4242.23.01.27.5250
11.1.1.4242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan


Putut Pojogiri, S.H.
NIP. 131661248